



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Psb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

AHMAD REZKI, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir, Huta Dangka/10 Februari 1984, Umur ± 34 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Air Hitam, Desa Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

L a w a n

PT. SARANA SUMATERA BARAT VENTURA, Beralamat di Jalan Raya Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara serta surat lainnya yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Telah memperhatikan surat - surat bukti yang diajukan kepersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 08 Februari 2018 dan terdaftar di Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 08 Februari 2018, dibawah Nomor 04/Pdt.G/2018/PN.Psb, telah menggugat para tergugat dengan dalil sebagai berikut :

I. HUBUNGAN HUKUMNYA

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan Perjanjian Kredit berupa kredit angsuran setiap per-bulannya.

Halaman 1 dari 28 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, selama terikat Perjanjian Kredit Penggugat dengan Tergugat Akad/Akta Perjanjian Kredit tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat.
3. Bahwa, dengan tidak ada diberikannya Salinan/Copy Akta Perjanjian Kredit diatas Penggugat tidak mengetahui berapa jumlah hutang Penggugat sebenarnya (Jumlah hutang yang pasti).
4. Bahwa, Tergugat akan dan/atau telah melakukan pelelangan atas objek sengketa tersebut berupa :
 - Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya seluas 537 M² (lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4255 Desa/Kel Nagari Sungai Aua, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama DEVIARTI.
 - Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya seluas 26.330 M² (dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03985 Desa/Kel Sungai Aua, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama DEVIARTI.
 - Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat – surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Penggugat Kepada Tergugat.

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa dengan tindakan Tergugat yang akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum adalah merupakan perbuatan melawan hukum (OnRechtmatig Edaad), serta bertentangan dengan :
 - 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013).
 - 2) Bertentangan dengan Angka 9 Tentang Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang menyatakan bahwa “Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut” Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, Bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan Mengenai Eksekusi

Halaman 2 dari 28 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;

- 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPdata yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
- 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Pasaman Barat) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukit Tinggi) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
- 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 yang menyatakan bahwa "Pelaksanaan Pelelangan Yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG", Sehingga Tidak Sah, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;
- 6) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan, adalah yaitu :
 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-Undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

SEDANGKAN Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor : 93/PMK. 06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

2. Bahwa dengan perbuatan/tindakan Tergugat yang akan dan/atau telah melakukan pelelangan dengan cara Lelang Eksekusi Hak Tanggungan adalah merupakan cacat hukum serta tidak sah karena untuk menjual

Halaman 3 dari 28 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek Hak Tanggungan (Beding Van Eigenmatigeverkoop) harus berdasarkan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan Nomor : 4 tahun 1996 yang mengaturnya dengan memperhatikan Pasal 14, Peraturan mengenai Eksekusi Hyphoteek yang ada mulai berlakunya Undang-undang ini, berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan, Sehingga selama belum ada peraturan yang mengaturnya tentang pelaksanaan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tersebut, Maka Eksekusi Hyphoteek yang berlaku yaitu dengan harus melalui Pengadilan Negeri setempat, atau dengan kata lain Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan tidak dapat berdiri sendiri karena Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan sebagai Pasal Pelaksananya dan oleh karena Pelaksanaan atau hukum acaranya dari Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan adalah merujuk pada Pasal 224 HIR/258 Rbg, Maka Pelaksanaan Eksekusi maupun Lelangnya harus melalui Fiat Eksekusi melalui Pengadilan Negeri.

3. Bahwa menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/ PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986, yang menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG”

Sehingga TIDAK SAH, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/ 1984 tanggal 30 Januari 1986 juga didukung oleh buku II Pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/002/SK/I/1994 tertanggal 29 April 1994, yang menyatakan :

“Untuk menjaga agar tercapai maksud dan tujuannya, Maka sebelum lelang dilaksanakan, terlebih dahulu kreditur dan debitur dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mencari jalan keluarnya”

Maksudnya adalah Konsumen diberi kesempatan untuk mencari calon pembeli tanah/rumah yang diagunkan/jaminkan tersebut, Apabila hal itu terjadi, Maka pembayarannya harus dilakukan didepan/hadapan Ketua Pengadilan Negeri.

4. Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat demi tegaknya hukum dan keadilan agar dapat

Halaman 4 dari 28 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Tergugat untuk bersidang dan memutuskan perkara ini yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Penggugat yang beritikad baik (Good opposant);
3. Menyatakan bahwa pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Tergugat adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (OnRechtmatig Edaad), serta bertentangan dengan :
 - 1) Bertentangan dengan Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang mengharuskan Eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri, (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 93/PMK.06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013).
 - 2) Bertentangan dengan Angka 9 Tentang Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 yang menyatakan bahwa “Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut” Maka ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-undang ini, Bahwa sebelum ada Peraturan Perundang-Undangan yang mengaturnya, Maka Peraturan Mengenai Eksekusi Hyphotek yang diatur dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan;
 - 3) Bertentangan dengan Pasal 1211 KUHPerdata yang mengharuskan Lelang melalui Pegawai Umum (Pengadilan Negeri);
 - 4) Bertentangan dengan Pasal 200 Ayat (1) HIR Yang Mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (Dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Pasaman Barat) untuk memerintahkan Kantor Lelang (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukit Tinggi) untuk menjualnya (Bukan Pelaku Usaha yang meminta kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/KPKNL);
 - 5) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3210.K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986

Halaman 5 dari 28 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa “Pelaksanaan Pelelangan Yang tidak dilaksanakan atas Penetapan/Fiat Ketua Pengadilan Negeri, Maka Lelang Umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG”, Sehingga Tidak Sah, Sehingga Pelaksanaan Parate Eksekusi Harus Melalui Fiat Ketua Pengadilan Negeri;

- 6) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor : 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan Jenis, Hirarki Peraturan Perundang-undangan, adalah yaitu :
1. Undang-Undang Dasar tahun 1945;
 2. Ketetapan MPR;
 3. Undang-Undang/Perpu;
 4. Peraturan Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Provinsi;
 7. Peraturan Daerah;

SEDANGKAN Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (In Cassu) Nomor : 93/PMK. 06/2010 Yo Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan, Apalagi Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT) Nomor : 4 tahun 1996 tidak ada menyebutkan atau memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini.

ATAU

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon Keputusan yang dipandang tepat dan adil menurut rasa keadilan yang patut dituruti menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir AHMAD REZKI ianya sendiri, sedangkan Tergugat hadir kuasanya, MUHARLIS, RIVI ZULYA, SUPRIADI dan DADANG RUSMANTARA, kesemuanya selaku karyawan dari PT. SARANA SUMATERA BARAT VENTURA berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Nomor 04/SSBV-DIR/SKK/III/2018 tanggal 09 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dibawah register Nomor : 15/SK/PDT/2018 tertanggal 12 Maret 2018.

Halaman 6 dari 28 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Psb



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa dalam persidangan dengan menunjuk **Sdr. ZULFIKAR BERLIAN, S.H.**, selaku Hakim mediator berdasarkan Penetapan No. 4/Pdt.G/2018/PN PSB, tertanggal 12 Maret 2018 sebagaimana diatur dalam Perma RI Nomor 1 tahun 2016 dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi oleh Mediator menyatakan mediasi telah gagal atau tidak tercapai kesepakatan antara kedua belak pihak;

Menimbang, bahwa walaupun perdamaian melalui mekanisme mediasi tidak tercapai, namun Majelis Hakim tetap mengusahakan perdamaian tersebut dalam setiap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) jo. Pasal 155 ayat (1) Rbg, dan selanjutnya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat 2 mengajukan jawabannya pada tanggal 21 Mei 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya, yaitu antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah terjadi hubungan hukum dalam hal hutang piutang (Fasilitas Pembiayaan/Kredit) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersendiri.
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT sangat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), hal tersebut dapat terlihat dengan jelas sebagaimana TERGUGAT sampaikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa dalam gugatannya PENGGUGAT tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar (alasan) dari gugatan yang diajukannya dimana menurut PENGGUGAT pihak TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu akan dan/atau telah melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan dimuka umum terhadap objek jaminan PENGGUGAT yang ada di TERGUGAT, sementara pelaksanaan lelang Hak Tanggungan belum dilakukan oleh TERGUGAT, hal ini mengakibatkan tidak jelasnya suatu tuntutan yang dilakukan oleh PENGGUGAT.
 - b. Bahwa PENGGUGAT tidak menjadikan Notaris yang telah membuat dan/atau melegalisir Perjanjian Pembiayaan/Kredit dan yang mendaftarkan Fidusia serta tidak menjadikan pula Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Pejabat Lelang Kantor KPKNL Bukittinggi

Halaman 7 dari 28 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Psb



sebagai pelaksana lelang jika lelang telah dilakukan sesuai gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT, dimana yang bersangkutan sebagai 'Formil Partij' dalam gugatan a quo sehingga gugatan PENGUGAT a quo menjadi kurang pihak dan kabur.

Dengan demikian gugatan yang dibuat oleh Penggugat tersebut kabur atau tidak jelas sehingga dapat dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*).

Hal ini sesuai dengan Putusan MA-RI No. 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan : Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Putusan MA-RI No. 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan : Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa-apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, telah cukup alasan bagi TERGUGAT untuk memohon kepada Majelis Hakim perkara a quo yang mulia berkenan menyatakan gugatan PENGUGAT a quo tidak dapat diterima atau "*NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD*".

II. DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi, mohon dianggap secara mutatis mutandis termuat dan diulangi kembali dalam pokok perkara dibawah ini.
2. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil gugatan PENGUGAT baik dalil posita maupun dalil Petitumnya, terkecuali apa yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT.
3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan PENGUGAT pada lembar kedua sampai ke empat angka 1 sampai angka 6 yang menyatakan : "*Bahwa tindakan TERGUGAT yang akan dan / atau telah melakukan lelang Eksekusi Hak Tanggungan dimuka umum adalah merupakan perbuatan melawan hukum (On Rechtmatigedaad)*".
4. Bahwa PENGUGAT tidak memahami hukum tentang Undang-Undang RI No.4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, sehingga salah dalam memberikan asumsi, dimana pada Pasal 29 Undang-Undang RI no. 4 Tahun 1996 ini telah menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan mengenai Credietverband sebagaimana tersebut dalam Staatsblad 1908-542 jo. Staatsblad 1909-586 dan Staatsblad 1909-584 sebagai yang telah diubah dengan Staatsblad 1937-190 jo. Staatsblad 1937-191 dan ketentuan mengenai Hypotheek sebagaimana tersebut dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sepanjang mengenai pembebanan Hak Tanggungan pada hak atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi".

5. Bahwa tidak benar dan suatu kebohongan belaka dalil dari PENGUGAT yang menyatakan bahwa selama terikat Perjanjian Pembiayaan/Kredit PENGUGAT dengan TERGUGAT bahwa akad/akta Perjanjian Pembiayaan/Kredit tidak pernah diberikan TERGUGAT kepada PENGUGAT akan tetapi fakta yang benar adalah Fasilitas Pembiayaan/kredit yang diberikan kepada PENGUGAT tersebut telah Macet pembayaran Angsuran/cicilan –nya sehingga dikategorikan sebagai Kredit Macet.
6. Bahwa TERGUGAT telah memberikan kesempatan dan waktu yang patut kepada PENGUGAT untuk dapat melunasi tunggakan Fasilitas Pembiayaan/kredit yang macet tersebut, namun sampai waktu yang telah ditentukan ternyata PENGUGAT tidak melakukan pelunasan tunggakan kewajibannya dan TERGUGAT juga telah berusaha melakukan negosiasi untuk merestrukturisasi pembiayaan/kredit PENGUGAT akan tetapi tidak tercapai kesepakatan apapun dengan PENGUGAT dan malah PENGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan.
7. Bahwa dengan tidak dilakukannya pelunasan tunggakan fasilitas pembiayaan/kredit, maka berdasarkan Pasal 17 Ayat 3 Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil No.14 Tanggal 28 April 2016, yang dibuat dihadapan MELINA IRMAYENI, SH,MKn selaku Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, maka TERGUGAT berhak membatalkan/ mengakhiri perjanjian pembiayaan/kredit tersebut secara seketika dan dengan demikian PENGUGAT wajib membayar sekaligus lunas kepada TERGUGAT tanpa menunggu jatuh temponya fasilitas pembiayaan/kredit PENGUGAT.
8. Bahwa PENGUGAT telah cidera janji sesuai dengan Pasal 16 Ayat 1 poin a dan poin b Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil No.14 Tanggal 28 April 2016, yang dibuat dihadapan MELINA IRMAYENI, SH,MKn selaku Notaris di Kabupaten Pasaman Barat jo Pasal 6 Undang-

Halaman 9 dari 28 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, maka TERGUGAT selaku pemegang Hak Tanggungan berhak untuk memohon pelaksanaan lelang atas objek Hak Tanggungan dalam perkara ini melalui KPKNL Bukittinggi.

9. Bahwa jaminan atas fasilitas pembiayaan/kredit PENGUGAT, maka PENGUGAT telah menyerahkan jaminan kepada TERGUGAT berupa :

- 1) 2 (dua) bidang tanah yakni Tanah dan Bangunan SHM No.4255 seluas 537 M2 yang dikenal terletak di Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat - Sumatera Barat atas nama DEVIARTI (ic Isteri PENGUGAT) dan Tanah Perkebunan SHM No.03985 seluas 26.330 M2 yang dikenal terletak di Desa/Nagari Sungau Aua, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat - Sumatera Barat Atas nama DEVIARTI (ic. Isteri PENGUGAT).

Atas kedua objek jaminan tersebut dapat kami sampaikan :

- Bahwa terhadap SHM atas 2 (dua) bidang tanah dan/atau bangunan tersebut telah dipasang dan terdaftar Hak Tanggungannya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat (ic. Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.1432/2016) yaitu berdasarkan kekuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.22/2016 Tertanggal 08 Agustus 2016 yang dibuat dihadapan MELINA IRMAYENI,SH,M.Kn sebagai PPAT di Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.22/2016 tertanggal 08 Agustus 2016 tersebut telah sesuai pasal 11 ayat (1) UURI No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah dengan mencantumkan :
 - Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan.
 - Domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan apabila diantara mereka ada yang berdomisili diluar indoensia, baginya harus pula dicantumkan suatu domisili di Indonesia, dan dalam hal ini pilihan itu tidak dicantumkan, Kantor PPAT tempat pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dianggap sebagai domisili yang dipilih.

Halaman 10 dari 28 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petunjuk secara jelas hutang atau hutang-hutang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 10 ayat (1) UURI No. 4 Tahun 1996.
 - Nilai Tanggungan.
 - Uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan.
 - Bahwa dengan telah terpasang/terdaftarnya Hak Tanggungan tersebut, maka telah sesuai dan memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 13 Ayat (1) dan Pasal 14 Ayat (1) UURI No. 4 Tahun 1996 karena Kantor Pertanahan setempat telah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan yang mencantumkan TERGUGAT selaku Pemegang Hak Tanggungan.
- 2) 3 (tiga) unit Kendaraan yakni BPKB Kendaraan No.K-05977884 Merek Honda Jazz GKS 1.5 RS MT CKD Mobil Penumpang Minibus Tahun 2014 atas nama DEVIARTI (ic Isteri PENGGUGAT), BPKB kendaraan No.I-10867398, Merek Mitsubishi FE 74S (4x2) M/T Mobil Barang Truck Tahun 2012 atas nama AHMAD REZKI (ic PENGGUGAT) dan BPKB Kendaraan C No.7529461 C, Merek Mitsubishi Truck FE 349 Tahun 2003 atas nama H. DAMHURI.

Atas ketiga objek jaminan tersebut dapat kami sampaikan :

- Bahwa terhadap BPKB atas 3 (tiga) unit kendaraan tersebut telah dipasang dan terdaftar Fidusianya pada Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Kantor Wilayah Sumatera Barat (ic. Sertifikat Jaminan Fidusia No. W3.00046779.AH.05.01 Tahun 2016 dan No. W3.00046781.AH.05.01 Tahun 2016) yaitu berdasarkan kekuatan Perjanjian Fidusia No. 18 dan No. 19 tertanggal 28 April 2016 yang dibuat dihadapan MELINA IRMAYENI,SH.M.Kn sebagai Notaris Kabupaten Pasaman Barat.
- Bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) No. W3.00046779.AH.05.01 Tahun 2016 dan W3.00046781.AH.05.01 Tahun 2016 tertanggal 01 Juni 2016 tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UURI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan mencantumkan :
 - Identitas pihak pemberi dan penerima Fidusia
 - Data perjanjian pokok yang dijamin Fidusia
 - Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia
 - Nilai Penjaminan dan;

Halaman 11 dari 28 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nilai benda yang menjadi objek jaminan Fidusia

- Bahwa dengan telah terpasang/terdaftarnya Akta Fidusia terhadap 3 (tiga) objek jaminan tersebut, maka telah sesuai dan memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 11 ayat (1) UURI No. 42 Tahun 1999 karena Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Sumatera Barat telah menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang mencantumkan TERGUGAT selaku Pemegang Hak atas Pembebanan Benda Jaminan Fidusia tersebut.

10. Bahwa dengan demikian penyerahan barang jaminan dan pengikatan Hak Tanggungan maupun Pembebanan Benda jaminan Fidusia dalam perkara ini telah sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mohon Majelis Hakim yang mulia untuk Menolak Gugatan PENGGUGAT Seluruhnya.

Berdasarkan seluruh uraian argumentasi yuridis diatas, telah cukup alasan bagi TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa segala dalil yang diuraikan di dalam jawaban konpensasi dianggap termaktub dalam gugatan rekonsensi ini, dan oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi.
2. Bahwa TERGUGAT DALAM KONPENSİ/PENGGUGAT DALAM REKONPENSİ untuk selanjutnya mohon disingkat dengan Tergugat d.k / Penggugat d.r., dengan ini memajukan gugatan rekonsensi terhadap Penggugat d.k / Tergugat d.r. berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa TERGUGAT d.k/PENGGUGAT d.r dengan PENGGUGAT d.k/TERGUGAT d.r telah membuat Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil tanggal 28 April 2016, No.14, yang dibuat di hadapan MELINA IRMAYENI,SH.Mkn selaku Notaris di Kabupaten Pasaman Barat atas Fasilitas Pembiayaan sebesar Rp.1.000.000.000,-(*satu milyar rupiah*) untuk jangka waktu selama 60 (enam puluh) bulan dan atau 5 (lima) tahun sejak Perjanjian Pembiayaan/kredit dengan angsuran perbulan sebesar Rp.26.860.000,- (*dua puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*).
 - b. Bahwa atas Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil tersebut PENGGUGAT d.k / TERGUGAT d.r telah menjaminkan 2 (dua) bidang

Halaman 12 dari 28 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yakni Tanah dan Bangunan SHM No.4255 seluas 537 M2 yang dikenal terletak di Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat - Sumatera Barat atas nama DEVIARTI (ic Isteri PENGUGAT) dan Tanah Perkebunan SHM No.03985 seluas 26.330 M2 yang dikenal terletak di Desa/Nagari Sungau Aua, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat - Sumatera Barat Atas nama DEVIARTI (ic. Isteri PENGUGAT), serta 3 (tiga) unit Kendaraan yakni BPKB Kendaraan No.K-05977884 Merek Honda Jazz GKS 1.5 RS MT CKD Mobil Penumpang Minibus Tahun 2014 atas nama DEVIARTI (ic Isteri PENGUGAT), BPKB kendaraan No.I-10867398, Merek Mitsubih FE 74S (4x2) M/T Mobil Barang Truck Tahun 2012 atas nama AHMAD REZKI (ic PENGUGAT) dan BPKB Kendaraan C No.7529461 C, Merek Mitsubishi Truck FE 349 Tahun 2003 atas nama H. DAMHURI.

- c. Bahwa untuk menjamin pelunasan terhadap pembiayaan/kredit tersebut telah dipasang Hak Tanggungan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan No.1432/2016, Tertanggal 31 Agustus 2016 dan Sertifikat Jaminan Fidusia No.W3.00046779.AH.05.01 Tahun 2016 dan W3.00046781.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 01 Juni 2016.
- d. Bahwa PENGUGAT d.k/TERGUGAT d.r sudah tidak memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran perbulannya kepada TERGUGAT d.k/PENGUGAT d.r. sesuai dengan Pasal 15 tentang Kelalaian ayat 1 poin a dan poin b dan Pasal 16 Ayat 1 poin a sampai dengan poin c dan Ayat 2 Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil No.14 yang dibuat dihadapan MELINA IRMAYENI, SH.MKn Notaris di Pasaman Barat tertanggal 28 April 2016.
- e. Bahwa atas keterlambatan tersebut PENGUGAT d.k/ TERGUGAT d.r sudah selayaknya dinyatakan WAN PRESTASI.
- f. Bahwa akibat Perbuatan WANPRESTASI TERGUGAT d.k / PENGUGAT d.r telah mengalami kerugian hingga saat ini secara materil sebesar Rp.870.173.251,- (*delapan ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh satu rupiah*) : Pokok Rp. 770.289.503,-
Bagi hasil Rp. 63.936.161,-
Denda Rp. 35.947.587,-
Sedangkan kerugian Immateril berupa nama baik Perusahaan sejak PENGUGAT d.k/TERGUGAT d.r mengajukan gugatan yang

Halaman 13 dari 28 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) untuk memulihkan kembali nama baik tersebut.

- g. Bahwa atas kelalaian tersebut TERGUGAT d.k/PENGGUGAT d.r telah memberikan Surat Peringatan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) kepada PENGGUGAT d.k /TERGUGAT d.r.
- h. Bahwa Perbuatan PENGGUGAT d.k/TERGUGAT d.r yang mengajukan gugatan dalam konvensi dengan dalil yang mengada-ada yang menuduh Perbuatan Melawan Hukum (*On Rechtmatigedaad*) dan seolah-olah memperlihatkan bahwa TERGUGAT d.k/PENGGUGAT d.r tidak profesional serta tidak teliti atau tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) akan sangat berpengaruh dan menyebabkan khalayak umum memberikan pandangan yang negatif kepada TERGUGAT d.k/PENGGUGAT d.r selaku Perusahaan Lembaga Keuangan Non Bank yang menjalankan usaha berdasarkan kepercayaan, bonafiditas dan nama baik.
- i. Bahwa TERGUGAT d.k/PENGGUGAT d.r menduga ada iktikad tidak baik dari PENGGUGAT d.k/TERGUGAT d.r untuk mencari keuntungan dari pengajuan gugatan ini, sehingga dengan disidangkannya perkara ini di Pengadilan Negeri Pasaman Barat, tidak tertutup kemungkinan telah dipublikasikan oleh media massa yang hadir pada persidangan perkara ini.
- j. Bahwa dengan demikian akibat dari gugatan PENGGUGAT d.k/TERGUGAT d.r telah mengakibatkan TERGUGAT d.k/ PENGGUGAT d.r sebagai Perusahaan Lembaga Keuangan Non Bank yang menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) yang sedang berkembang mengalami kerugian dalam hal kepercayaan, bonafiditas dan nama baik menjadi tercemar dimata masyarakat, sehingga lebih jauh mengakibatkan rusak/ternodanya reputasi/prestise TERGUGAT d.k/PENGGUGAT d.r dimata masyarakat.
- k. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT d.k /TERGUGAT d.r tersebut tidak beralasan hukum dan mengada-ada, maka perbuatan PENGGUGAT d.k /TERGUGAT d.r sedemikian rupalah merupakan perbuatan "*Onrechtmatigedaad*" seperti dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata yang merugikan TERGUGAT d.k /PENGGUGAT d.r.
- l. Bahwa untuk memulihkan kepercayaan, bonafiditas dan nama baik TERGUGAT d.k/PENGGUGAT d.k di mata Masyarakat umum, maka PENGGUGAT d.k/TERGUGAT d.r harus menyatakan diri bertanggung

Halaman 14 dari 28 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab penuh atas segala dampak yang terjadi pada TERGUGAT d.k/PENGGUGAT d.r yang ditimbulkan dari Persidangan perkara ini, sehingga PENGGUGAT d.k/TERGUGAT d.r harus minta maaf kepada TERGUGAT d.k/PENGGUGAT d.r dan dengan syarat permintaan maaf tersebut harus dimuat dalam Surat Kabar harian di Kota Padang dengan ukuran setengah halaman selama 3 (tiga) hari berturut-turut yaitu Harian Padang Express dan Harian Singgalang.

m. Bahwa TERGUGAT d.k/PENGGUGAT d.r sangat khawatir dan mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa PENGGUGAT d.k /TERGUGAT d.r akan berusaha mengalihkan harta kekayaan miliknya yang merupakan jaminan kepada pihak lain, maka oleh sebab itu beralasan hukum jika TERGUGAT d.k/PENGGUGAT d.r mohon kepada Pengadilan Negeri Pasaman Barat untuk dapat meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas seluruh harta kekayaan yang dijaminan PENGGUGAT d.k /TERGUGAT d.r.

n. Bahwa agar PENGGUGAT d.k/TERGUGAT d.r dikemudian hari setelah adanya putusan rekonsvansi dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap, tidak lalai melaksanakan isi putusan khusus tentang permintaan maaf tersebut diatas kiranya cukup beralasan hukum, TERGUGAT d.k /PENGGUGAT d.r memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan kiranya menghukum PENGGUGAT d.k / TERGUGAT d.r untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada TERGUGAT d.k/PENGGUGAT d.r sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) untuk setiap harinya atas keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan tersebut.

o. Bahwa gugatan Rekonsvansi TERGUGAT d.k / PENGGUGAT d.r ini didasarkan pada fakta-fakta dan ketentuan hukum yang sah dan berlaku dan karenanya sangat beralasan jika putusan dalam rekonsvansi dinyatakan sebagai putusan *Uit Voerbaar Bij Voorraad*.

Berdasarkan argumentasi yang telah dikemukakan diatas, telah cukup beralasan apabila TERGUGAT d.k/PENGGUGAT d.r mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya berisi :

I. DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi yang diajukan TERGUGAT seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA KONVENSIS.

Halaman 15 dari 28 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Menolak Gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini.

III. DALAM REKOVENSI.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi TERGUGAT d.k/ PENGGUGAT d.r untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam gugatan Rekonvensi ini.
3. Menyatakan Perbuatan PENGGUGAT d.k/ TERGUGAT d.r adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum PENGGUGAT d.k/TERGUGAT d.r membayar ganti rugi moril dan materil sebesar Rp.1.870.173.251,- (*satu milyar delapan ratus tujuh puluh juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh satu rupiah*) kepada TERGUGAT d.k /PENGGUGAT d.r secara tunai dan seketika tanpa syarat apapun.
5. Menghukum PENGGUGAT d.k/TERGUGAT d.r untuk membuat pernyataan maaf kepada TERGUGAT d.k / PENGGUGAT d.r di Surat Kabar harian Padang dengan ukuran setengah halaman selama 3 (tiga) hari berturut-turut yang diumumkan melalui Harian Padang Express dan Harian Singgalang.
6. Menghukum PENGGUGAT d.k / TERGUGAT d.r untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada TERGUGAT d.k /PENGGUGAT d.r sebesar Rp.2.000.000.- (*dua juta rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan PENGGUGAT d.k /TERGUGAT d.r dalam melaksanakan isi putusan pada butir 5 tersebut diatas.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini *Uit Voerbaar Bij Voorrad*.
8. Menghukum PENGGUGAT d.k / TERGUGAT d.r untuk membayar ongkos perkara.

Atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau Mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 04 Juni 2018, demikian pula selanjutnya Para Tergugat telah mengajukan Duplik yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 02 Juli 2018, yang pada pokoknya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan untuk

Halaman 16 dari 28 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersingkat uraian putusan ini maka dengan merujuk Berita acara selengkapya mengenai Replik dan Duplik dimaksud telah dianggap tercantum dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy kwintansi Pembayaran Angsuran setiap per- bulanannya yang telah dibayarkan oleh Penggugat (AHMAD REZKI) kepada Tergugat (PT. SARANA SUMATERA BARAT VENTURA), selanjutnya diberi tanda P - 1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (AHMAD REZKI), selanjutnya diberi tanda P - 2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga (AHMAD REZKI), selanjutnya diberi tanda P - 3 ;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 4255 Desa/Kel Nagari Sungai Aua berupa sebidang tanah seluas 537,- M2 (lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi), selanjutnya diberi tanda P - 4 ;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 03985 Desa/Kel Sungai Aua berupa sebidang tanah seluas 26.330,- M2 (dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh tiga meter persegi), nama pemegang hak tertulis/terdaftar atas nama DEVIARTI, selanjutnya diberi tanda P - 5 ;
6. Fotocopy Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merk Mitsubishi colt diesel FE74 S (4x2) M/T, jenis truk warna kuning tahun 2012 nomor rangka MHMFE74P4CK061019, nomor mesin 4D34TH57862, nomor polisi BA 8568 SU, atas nama AHMAD REZKI, selanjutnya diberi tanda P- 6.a ;
7. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk Mitsubishi colt diesel FE74 S (4x2) M/T, jenis truk warna kuning tahun 2012 nomor rangka MHMFE74P4CK061019, nomor mesin 4D34TH57862, nomor polisi BA 8568 SU, atas nama AHMAD REZKI, selanjutnya diberi tanda P - 6.b;
8. Fotocopy Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merk Mitsubishi FE 349, jenis Light Truk/ LB, warna kuning tahun 2003 nomor rangka MHMFE349E3R056340, nomor mesin 4D34396312, nomor polisi BA 9960 SF, atas nama H. DAMHURI, selanjutnya diberi tanda P- 7.a ;
9. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk Mitsubishi FE 349, jenis Light Truk/ LB, warna kuning tahun 2003 nomor rangka MHMFE349E3R056340, nomor mesin 4D34396312, nomor polisi BA 9960 SF, atas nama H. DAMHURI, selanjutnya diberi tanda P- 7.b ;

Halaman 17 dari 28 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merk Honda Jazz, tahun 2014 Nomor rangka MHRGK5760EJ401382, nomor mesin L15Z51004015, nomor polisi BA 173 V, atas nama DEVIARTI, selanjutnya diberi tanda P- 8.a ;
11. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mobil merk Honda Jazz, tahun 2014 Nomor rangka MHRGK5760EJ401382, nomor mesin L15Z51004015, nomor polisi BA 173 V, atas nama DEVIARTI, selanjutnya diberi tanda P- 8.b ;
12. Fotocopy Surat Peringatan Pertama (1) Nomor : 14/SSBV-DIR/PPU/VIII/2017 tanggal 24 Agustus 2017, yang dibuat oleh Tergugat I (PT. SARANA SUMATERA BARAT VENTURA) dan diberikan kepada Penggugat (AHMAD REZKI), selanjutnya diberi tanda P - 9 ;

Fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bukti P-4 dan P-5, P-6.a, P-7.a dan P-8.a berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. DEDI CHANDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat mempunyai hutang pada Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui hutang Penggugat menunggak membayarnya pada Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pinjaman yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah tunggakan angsuran yang tidak bayar oleh Penggugat ;
- Bahwa bentuk pinjaman Penggugat pada Tergugat adalah pinjaman uang ;
- Penggugat meminjam uang pada Tergugat tersebut ada jaminan atau borohnya yaitu berupa mobil dan sertifikat rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak yang diborohkan oleh Penggugat untuk meminjam uang pada Tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama pinjaman Penggugat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa rupiah per bulannya angsuran pinjaman yang harus dibayar oleh Penggugat pada Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pinjaman uang tersebut ;

Halaman 18 dari 28 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan dari Penggugat, Penggugat menunggak membayar angsuran pinjaman tersebut karena usaha atau bisnis Penggugat tidak lancar lagi ;
- Bahwa usaha atau bisnis Penggugat tidak lancar lagi semenjak 2 (dua) tahun atau 3 (tiga) tahun belakangan ini ;
- Bahwa usaha atau bisnis Penggugat masih belum lancar sekarang ini karena langganan atau orang biasa menjual buah kelapa sawit pada Penggugat sudah banyak yang lari dari Penggugat ;
- Bahwa bentuk usaha atau bisnis Penggugat tersebut adalah jual beli sawit dan kebun kelapa sawit ;
- Bahwa penggugat mempunyai kebun kelapa sawit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sertifikat kebun kelapa sawit Penggugat tersebut juga ikut diboroh untuk meminjam uang sama Tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan Deviarti, yang mana Deviarti adalah istri dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah jaminan atau boroh tersebut sudah dilelang atau belum ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pinjaman uang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir pada saat terjadinya perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jenis mobil yang diborohkan oleh Penggugat pada saat itu namun yang saksi dengar mobil angkutan yang diborohkan oleh Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa Penggugat ada disomasi oleh Tergugat mengenai tunggakan angsuran Penggugat tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah mengenai pinjam meminjam uang tersebut dari Penggugat ;
- Bahwa sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun yang lalu saksi mengetahui masalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah mengenai pinjam meminjam uang tersebut ;
- Bahwa usaha atau bisnis Penggugat masih jalan sekarang ini masih jalan namun tidak seperti dulu lagi ;

2. **FADLAN BATU BARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai hutang kepada Tergugat ;

Halaman 19 dari 28 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hutang Penggugat tersebut menunggak pembayarannya pada Tergugat;
- Bahwa Penggugat ada meminjam uang pada Tergugat sekitar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) ;
- Bahwa bentuk pinjaman Penggugat pada Tergugat adalah pinjaman uang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat meminjam uang pada Tergugat tersebut ada jaminan atau borohnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lamanya Penggugat menunggak membayar angsuran pinjaman tersebut ;
- Bahwa saksi mengenal Deviarti, yang mana Deviarti adalah istri dari Penggugat ;
- Bahwa isteri Istri Penggugat mengetahui Penggugat ada meminjam uang pada Tergugat ;
- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat, Penggugat menunggak membayar angsuran pinjaman tersebut karena usaha atau bisnis Penggugat tidak lancar lagi ;
- Bahwa Bentuk usaha atau bisnis Penggugat adalah jual beli buah kelapa sawit ;
- Bahwa usaha atau bisnis Penggugat tersebut masih lancar sekarang ini namun orang yang mau jual buah kelapa sawit kepada Tergugat sudah mulai turun ;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang menjual buah kelapa sawit sama Penggugat tersebut turun pada saat mobil pengangkut buah kelapa sawit milik Penggugat tidak penuh isinya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat ada mempunyai kebun kelapa sawit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lamanya pinjaman Penggugat tersebut ;
- Bahwa angsuran Penggugat sebulannya Sebesar Rp.28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah antara Penggugat dengan Tergugat ada terikat perjanjian ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langkah Penggugat untuk mengatasi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jaminan atau boroh yang diberikan Penggugat tersebut sudah dilelang ;

Halaman 20 dari 28 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan ini masalah hutang Penggugat pada Tergugat tidak bayar oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Permohonan Pembiayaan dari PENGGUGAT Tanggal 13 April 2016, selanjutnya diberi tanda T - 1.a ;
2. Fotocopy Surat Permohonan Pencairan dari PENGGUGAT Tanggal 28 April 2016, selanjutnya diberi tanda T - 1.b ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 1312091002840005 Atas nama AHMAD REZKI, selanjutnya diberi tanda T - 2.a ;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 1312095012840002 Atas nama DEVIARTI, selanjutnya diberi tanda T - 2.b ;
5. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan Dengan Pola Bagi Hasil No. 14 Tanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Melina Irmayeni, SH.Mkn Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, , selanjutnya T - 3.a ;
6. Fotocopy Pengakuan Hutang No. 15 Tanggal 28 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Melina Irmayeni, SH.Mkn Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya diberi tanda T - 3.b ;
7. Fotocopy Skedul Pembiayaan an Ahmad Rezki tanggal 28 April 2016, selanjutnya diberi tanda T - 4.a ;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 1432 / 2016 yang di keluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya diberi tanda T - 5.a ;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 4255 Luas 537 M2 Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat atas nama DEVIARTI yang sudah terpasang Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, T - 5.b ;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 03985 Luas 26.330 M2 Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aua Kabupaten Pasaman Barat Propinsi Sumatera Barat atas nama DEVIARTI yang sudah terpasang Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya diberi tanda T - 5.c ;
11. Fotocopy Pemberian Jaminan Fidusia No. 18 Tanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Melina Irmayeni, SH.MKn Notaris di Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya diberi tanda T - 6.a ;

Halaman 21 dari 28 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Pemberian Jaminan Fidusia No. 19 Tanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Melina Irmayeni, SH.MKn Notaris di Pasaman Barat, selanjutnya diberi tanda T - 6.b ;
13. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) W3.00046779.AH.05.01 Tahun 2016 tertanggal 01 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya diberi tanda T - 6.c ;
14. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia (SJF) W3.00046781.AH.05.01 Tahun 2016 tertanggal 01 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Propinsi Sumatera Barat, selanjutnya diberi tanda T - 6.d ;
15. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. K-05977884 Merek Honda Jazz Mobil Penumpang Minibus Tahun 2014 atas nama DEVIARTI, selanjutnya diberi tanda T - 6.e ;
16. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No No. I-10867398, Merek Mitsubishi FE 74S(4x2) M/T Mobil Barang Truck Tahun 2012 atas nama AHMAD REZKI, selanjutnya diberi tanda T - 6.f ;
17. Fotocopy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No.C No7529461 C, Merek Mitsubhisi Truck FE 349 tahun 2003 atas nama H. DAMHURI, selanjutnya diberi tanda T - 6.g ;
18. Fotocopy Surat Peringatan Pertama No. 14 / SSBV-DI/PPU/VIII/2017 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dikeluarkan PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, selanjutnya diberi tanda T - 7.a ;
19. Fotocopy Panggilan Penyelesaian Kewajiban Pada PT. Sarana Sumatera Barat Ventura No.016/SSBV-DIR/PU/IX/2017 tanggal 11 September, selanjutnya diberi tanda T - 7.b ;
20. Fotocopy Surat Peringatan Kedua No. 10 / SSBV-DI/PPU/IX/2017 tertanggal 13 September 2017 yang dikeluarkan PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, selanjutnya diberi tanda T - 7.c ;
21. Fotocopy Surat Peringatan Ketiga No. 23 / SSBV-DI/PPU/IX/2017 tertanggal 22 September 2017 yang dikeluarkan PT. Sarana Sumatera Barat Ventura, selanjutnya diberi tanda T - 7.d ;
22. Fotocopy Surat Pernyataan Menjamin Pembayaran Kewajiban Fasilitas Pembiayaan PU atas nama Ahmad Rezki Tanggal 10 November 2017 yang buat oleh Keluarga dari Istri Ahmad Rezki, selanjutnya diberi tanda T - 8.a;

Halaman 22 dari 28 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2.a, T-2.b, dan T-7.b berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak kemudian tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, dan baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 06 September 2018, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang ada dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa didalam surat jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi/keberatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), hal tersebut dapat terlihat dengan jelas sebagaimana Tergugat sampaikan sebagai berikut : Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar (alasan) dari gugatan yang diajukannya dimana menurut Penggugat pihak Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu akan dan/atau telah melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan dimuka umum terhadap objek jaminan Penggugat yang ada di Tergugat, sementara pelaksanaan lelang Hak Tanggungan belum dilakukan oleh Tergugat, hal ini mengakibatkan tidak jelasnya suatu tuntutan yang dilakukan oleh Penggugat.
2. Bahwa Penggugat tidak menjadikan Notaris yang telah membuat dan/atau melegalisir Perjanjian Pembiayaan/Kredit dan yang mendaftarkan Fidusia serta tidak menjadikan pula Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maupun Pejabat Lelang Kantor KPR Bukittinggi sebagai pelaksana lelang jika lelang telah dilakukan sesuai gugatan Penggugat terhadap Tergugat, dimana yang bersangkutan sebagai "Formil Partij" dalam gugatan a quo sehingga gugatan Penggugat a quo menjadi kurang pihak dan kabur.

Halaman 23 dari 28 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Psb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar (alasan) dari gugatan yang diajukannya dimana menurut Penggugat pihak Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu akan dan/atau telah melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan dimuka umum terhadap objek jaminan Penggugat yang ada di Tergugat, sementara pelaksanaan lelang Hak Tanggungan belum dilakukan oleh Tergugat, hal ini mengakibatkan tidak jelasnya suatu tuntutan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat baik mengenai dalil dalam posita (*fundamentum petendi*) maupun petitum ternyata Penggugat dalam perkara a quo telah mencampur adukan antara perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum (*onrecht metigedaad*) dalam satu gugatan, hal ini secara nyata (*rivera*) terlihat disatu sisi Penggugat mendalilkan bahwa :

1. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan Perjanjian Kredit berupa kredit angsuran setiap per-bulannya.
2. Bahwa, selama terikat Perjanjian Kredit Penggugat dengan Tergugat Akad/Akta Perjanjian Kredit tidak pernah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat.
3. Bahwa, dengan tidak ada diberikannya Salinan/Copy Akta Perjanjian Kredit diatas Penggugat tidak mengetahui berapa jumlah hutang Penggugat sebenarnya (Jumlah hutang yang pasti).
4. Bahwa, Tergugat akan dan/atau telah melakukan pelelangan atas objek sengketa tersebut berupa :
 - Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya seluas 537 M² (lima ratus tiga puluh tujuh meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 4255 Desa/Kel Nagari Sungai Aua, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama DEVIARTI.
 - Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada diatasnya seluas 26.330 M² (dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh meter persegi), sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 03985 Desa/Kel Sungai Aua, Nama Pemegang Hak Tertulis/terdaftar atas nama DEVIARTI.
 - Beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat – surat lainnya yang menjadi Agunan/Jaminan Penggugat Kepada Tergugat.

Sedangkan dalam petitum Penggugat pada poin 3 dan 4 menyatakan:

3. Menyatakan bahwa pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Tergugat adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 24 dari 28 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Psb



4. Menyatakan bahwa pelelangan yang akan dan/atau telah dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*OnRechtmatig Edaad*), serta bertentangan dengan

Menimbang, bahwa setelah dipelajari secara cermat dan teliti bahwa dalam surat gugatannya pada satu sisi mengatakan bahwa hubungan hukum antara Peggugat dan Tergugat adalah suatu perjanjian kredit dan disisi lain Peggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht metigedaad*), karena Tergugat akan dan/atau telah melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di muka umum Sehingga Perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht metigedaad*) karena akibat perbuatannya telah menimbulkan kerugian pada Peggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya antara perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum (*onrecht metigedaad*) tidak sama bila dikaji dari sumber, bentuk maupun wujudnya;

Menimbang, bahwa dikaji dari sumber hukumnya perbuatan wanprestasi bersumber dari Pasal 1243 KUHPerdata timbul dari persetujuan/perjanjian kedua belah pihak berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata sedangkan perbuatan melawan hukum (*onrecht metigedaad*) bersumber dari Pasal 1365 KUHPerdata didasari akibat perbuatan orang. Kemudian dikaji dari timbulnya hak menuntut, kalau wanprestasi timbulnya hak menuntut ganti rugi diperlukan pernyataan lalai atau somasi berdasarkan Pasal 1243 KUHperdata sedangkan perbuatan melawan hukum (*onrecht metigedaad*) tidak diperlukan pernyataan lalai atau somasi. Selanjutnya dikaji dari segi tuntutan ganti rugi, jika wanprestasi mengenai tuntutan ganti rugi diatur jangka waktu perhitungan ganti rugi dan bunga berpedoman pada pasal 1234, 1236, 1237 KUHPerdata, sedangkan perbuatan melawan hukum (*onrecht metigedaad*) tidak mengatur bentuk dan rincian mengenai ganti rugi.

Menimbang, bahwa penggabungan antara perkara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrecht metigedaad*) yang merupakan komulasi objektif suatu gugatan tidak dibenarkan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1652/K/Sip/1975 tanggal 22 September 1976 menyatakan bahwa syarat materiil penggabungan Objektif adalah hubungan erat antara gugatan yang satu dengan yang lain dan Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor 575 K/Pdt/1983 tanggal 26 Juni 1984 yang mengatakan, boleh melakukan penggabungan (*samenvoeging*) baik dalam bentuk subjektif dan objektif, asal terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*). Meskipun gugatan

Halaman 25 dari 28 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Psb



yang digabung sejenis, yaitu terdiri dari beberapa utang piutang, akan tetapi ternyata dan terbukti, masing-masing utang itu berdiri sendiri dan tidak terdapat hubungan erat antara yang satu dengan yang lain, karena itu terhadapnya tidak bisa digabung;

Menimbang, bahwa gugatan yang mencampur adukan antara perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum (*onrecht metigedaad*) dalam satu gugatan telah melanggar tata tertib hukum acara perdata dalam perkara qou karena hal tersebut menimbulkan kontradiksi sehingga mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libels*). Sedari awal seyogyanya Penggugat harus memisahkan antara perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrecht metigedaad*) dalam gugatan tersendiri bukan justru menjadikan dalam satu gugatan. Maka beralasan dan berdasarkan hukum eksepsi Tergugat patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi tergugat diterima maka terhadap eksepsi tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima maka tanpa mempertimbangkan permasalahan pokok perkara, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);

Menimbang, bahwa senada dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2895 K/Pdt/1995 tanggal 30 Agustus 1996 dalam kaidah hukumnya menyatakan,*" karena eksepsi Tergugat dianggap tepat dan beralasan menurut hukum, maka Pengadilan tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat dan selanjutnya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi timbul karena adanya gugatan konpensi, berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan penggugat tidak dapat diterima. Maka gugatan rekonsensi tidak perlu dipertimbangkan di juga patutlah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, biaya perkara akan dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 26 dari 28 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan pasal-pasal dari RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**) ;

Dalam Rekonsensi

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**) ;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

- Menghukum penggugat konpensasi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 734.000 (tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **SELASA** tanggal **25 SEPTEMBER 2018** oleh **RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RAMLAH MUTIAH, S.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **08 OKTOBER 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh kedua hakim anggota dan dibantu oleh **JONI EFENDI, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat dan dihadiri kuasa Tergugat tanpa dihadiri Penggugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RAMLAH MUTIAH, S.H.

RAHMAT ARIES, SB, S.H., M.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JONI EFENDI, S.H.

Halaman 27 dari 28 Halaman
Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran (PNBP) Rp. 30.000,- ;
2. Biaya Proses Rp. 50.000,- ;
3. Biaya Panggilan Rp. 734.000,- ;
4. Biaya Materai Rp. 6.000,- ;
5. Redaksi. Rp. 5.000,- ;
6. Leges Rp. 3.000,- ;

Jumlah

Rp. 734.000,-; (tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)